

DAFTAR PUSTAKA

1. Jurnal

Avivah, S. D. (2022). Pentingnya Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah. *Jurnal Tunas Agraria*, 5 (3), 197-210.

Rumadanu F., D.G. (2025). Kespastian Hukum Kedudukan Akta Jual Beli (AJB) Sebagai Dasar Gugatan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7 (2). 720-728.

Rokhmansyah M. F., & Octarina F. N. (2022). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap. *Jurnal Justisia*, 7 (2). 516-536

Sofian A., A.T., A. (2025). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah yang Tidak Dilakukan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Bima. *Clavia: Journal of Law*, 23 (1). 10-20

Tabroni M.N., R.L., I.S. (2024). Kepastian Hukum Proses Jual Beli Tanah Dilakukan di Bawah Tangan: Setelahnya Tidak Diketahui Keberadaan Pihak Penjual. *Jurnal Esensi Hukum*, 6 (2). 46-57

Ubaidillah. (2024). Peran PPAT Dalam Melindungi Hak Kepemilikan Tanah Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2 (1), 101-108.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah dalam Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997.